

Kerja Sama Perdagangan Kakao Indonesia – Swiss dalam Kerangka Kerja Sama I-EFTA CEPA Periode 2018 - 2021

Iqbal Naviatus Syarifah¹

Elistania²

Agung Permadi³

Abstract

This research aims to give light and to explain about Indonesian-Swiss Cocoa Trade Cooperation in the I-EFTA CEPA Cooperation Framework. The qualitative method in this study aims to understand social conditions according to reality, such as seeing how the relationship between Indonesian cocoa and Switzerland and what the framework of the I-EFTA CEPA Cooperation. Neoliberalism as a perspective with an economic that is focused on political-economic philosophy. In the I-EFTA CEPA agreement, the neoliberal perspective of international trade or free trade is without policies that hinder the trade and investment system. However, in the process, not all parties get full freedom, so this agreement does not have a major impact on the Indonesian cocoa trade to Switzerland. The results of this study are; the existence of the I-EFTA CEPA cooperation in which Switzerland and Indonesia are interconnected. Give full hope to the difficulties in this cocoa trade. However, within the framework of this agreement, cocoa products are only included in the capacity-building section. In the declaration of cocoa cooperation, Switzerland provides assistance and support for Indonesian cocoa farmers through the Sustainable Cocoa Production Program (SCPP). In the I-EFTA CEPA framework, several cocoa standards that Indonesia must fulfill to Switzerland include; Legal and Non-Legal Requirements; Special Requirements; Maximum limit of cocoa cadmium. And several certificates must be accompanied by sustainable certification, Food Safety Certification, Organic Certification, and Fairtrade certification.

Keywords: I-EFTA CEPA, Cocoa, Export, Indonesia, Swiss

Pendahuluan


Perdagangan internasional adalah suatu bidang kegiatan yang dapat mendorong ekonomi nasional melalui kerja sama bilateral ataupun multilateral. Perdagangan internasional ini menjadi subjek yang penting bagi sebuah negara untuk menyesuaikan dengan lingkup pasar internasional. Sama halnya dengan Indonesia yang melakukan perdagangan internasional melalui kerja sama antar negara agar Indonesia sebagai negara berkembang

¹ Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Budi Luhur; iqbaalnaviatussyarifah@gmail.com.

² Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur.

³ Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur.

dapat bersaing dengan negara-negara maju dalam perekonomian khususnya ekspor dan impor. Salah satu perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia ialah dengan mengekspor komoditi kakao ke Swiss. Swiss sebagai negara yang dikenal memiliki produk coklat dengan kualitas terbaik seperti Lindt, Toblerone dan Nestle. Swiss juga terkenal dengan standar kualitas coklatnya yang tinggi serta kualitasnya yang terus meningkat di pasar coklat. Swiss dikenal sebagai salah satu negara di Eropa yang memiliki tingkat konsumsi coklat yang besar di dunia. Berdasarkan data Chocosuisse, *Association of Swiss Chocolate Manufacturers*, setiap masyarakat Swiss mengonsumsi coklat mencapai 10,5 kg setiap tahunnya (Kedutaan Besar Republik Indonesia Bern, 2018).



Grafik 1. Perbandingan Impor Kakao Negara-Negara Eropa Tahun 2020
Sumber: UN Comtrade, 2022

Tingginya konsumsi coklat ini menunjukan bahwa Swiss merupakan salah satu negara pengimpor kakao terbesar di Eropa. Peluang kebutuhan komoditi kakao ini dapat menjadi pintasan bagi Indonesia untuk memasuki pasar Eropa dengan mengekspor kakao ke Swiss. Tentunya melalui permintaan jumlah komoditi dari pasar Swiss. Pada tahun 2020 Swiss telah mengimpor kakao sejumlah US \$269,775,996 atau 41% lebih besar dari ketiga perbandingan negara tersebut. Dalam mengekspor kakao, Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan kualitas agar dapat lolos dalam uji ekspor dan diterima oleh Swiss. Melalui kerja sama bilateral Indonesia-Swiss. Ekspor kakao ke Swiss yang telah dilakukan selama bertahun-tahun diharapkan Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang besar terlebih kakao juga sebagai komoditi yang memiliki peranan dalam ekspor luar negeri. Selain mengimpor dari Indonesia, Swiss juga mengimpor kakao dari negara lain seperti Ghana, Republik Dominika, Bolivia, Sri Lanka dan lain sebagainya.

Adanya kerja sama "Indonesia - *European Free Trade Association Comprehensive Partnership Agreement*" (I-EFTA CEPA) sebagai penguat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara anggota EFTA.⁴ Melalui perjanjian ini yang akan memungkinkan adanya investasi secara dua arah, pengembangan serta varietas perdagangan. Dimana peningkatan investasi dan perdagangan akan memberikan peluang baru bagi lingkup industri sehingga memberikan dampak untuk terus meningkatkan kesejahteraan Indonesia dan negara-negara EFTA.

Menurut Ketua Tim Perundingan I-EFTA CEPA Duta Besar Indonesia Soemadi D.M Brotoningrat, Indonesia memiliki banyak tujuan dan manfaat dalam bekerjasama pada I-EFTA CEPA (Brotoningrat, 2018). Mengamankan dan meningkatkan akses pasar melalui penurunan tarif, menarik investasi, meningkatkan kerjasama pembangunan sebagai sarana untuk mencapai standar internasional dan membuka peluang magang dan lapangan kerja.

⁴ EFTA atau *European Free Trade Association* merupakan organisasi ekonomi di kawasan Eropa yang didirikan pada tahun 1960 di Stockholm oleh tujuh negaranya. Hingga kini EFTA memiliki empat anggota yaitu adalah Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.

Selain tujuan di atas, ada beberapa manfaat kerjasama yang diharapkan dalam I-EFTA CEPA diantaranya yaitu, peningkatan investasi, *transfer of technology*, peningkatan integrasi Indonesia dalam *Global Supply Chain* (Brotoningrat, 2018).

Dengan adanya perjanjian ekonomi komprehensif ini Indonesia memiliki peluang besar untuk memasuki pasar Eropa dan mendorong perdagangan internasional di pasar dunia dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang strategis. Salah satu kebijakannya adalah berfokus pada kerja sama perdagangan internasional yaitu dalam bidang pertanian untuk di ekspor ataupun impor antara Indonesia dengan anggota EFTA melalui perjanjian ekonomi komprehensif I-EFTA CEPA (Kedutaan Besar Republik Indonesia Bern, 2018).



Grafik 2. Ekspor Kakao Indonesia ke Swiss Periode 2017 – 2021
Sumber: International Trade Center 2022

Berdasarkan data *International Trade Center* yang diolah langsung dari *Administration Fédérale des Douanes (AFD) de Suisse* dan *UN COMTRADE*. Tabel diatas menunjukkan bahwa ekspor kakao Indonesia ke Swiss sejak 5 tahun terakhir yaitu 2017 hingga 2021 mengalami tren yang fluktuatif. Meskipun sebelum ditandatangani kerja sama I-EFTA CEPA Indonesia sudah menjalin hubungan bilateral dengan Swiss, namun adanya perjanjian ini Indonesia diharapkan dapat meningkatkan potensi-potensi baru untuk mengekspor produk lokal Indonesia ke pasar Eropa khususnya Swiss.

Pada industri kakao dunia, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kakao terbesar, akan tetapi belum bisa menciptakan tren yang meningkat atau stabil dalam ekspor kakao ke Swiss. Padahal Swiss menjadi negara terbesar di Eropa sebagai pengimpor kakao untuk bahan dasar pembuatan coklat. Sehingga kebutuhan Swiss terhadap produk kakao sangat besar setiap tahunnya. Akan tetapi saat ini Indonesia masih rendah nilai ekspor kakao ke Swiss. Perdagangan dalam ekspor kakao Indonesia ke Swiss yang telah dilaksanakan jauh sebelum adanya penandatanganan I-EFTA CEPA bisa menjadi salah satu dampak positif dari kerja sama ekonomi ini. Apabila Indonesia bisa mendapatkan jumlah peningkatan ekspor komoditi kakao ke Swiss jauh lebih tinggi volumenya daripada sebelum penandatanganan. Seharusnya perjanjian tersebut mampu memberikan peluang terhadap akses baru pergerakan ekonomi untuk para pengusaha kakao di Indonesia.

Untuk melihat masalah pada fenomena ini, peneliti melakukan studi terdahulu dengan melihat hasil penelitian, Deky Paryadi (2018) "Analisis Dampak Dan Strategi Untuk

Meningkat Akses Pasar Indonesia Dalam Menghadapi Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EFTA CEPA)". Hasil pada penelitian ini melalui kerja sama perdagangan ekonomi komprehensif yang akan direalisasikan, Indonesia semestinya mampu meningkatkan persaingan industri saat terjadinya pengurangan dan penghilangan tarif serta terjadinya lonjakan persaingan di sektor-sektor yang telah ditentukan. Kerja sama I-EFTA CEPA ini mampu memberi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebanyak 1,8%, sedangkan Swiss dapat mengalami penurunan PDB -8,3%. Armeen ZuIham dan Riani Hafsardewi (2011), dalam penelitiannya dengan judul I-EFTA CEPA: "Analisis Manfaat Dan Dampak Bagi Perikanan Indonesia". Penelitian ini menggunakan data sekunder, bertujuan untuk menelaah manfaat kerja sama perdagangan internasional dengan EFTA pada pembangunan sektor industri penangkapan ikan di Indonesia. Dari kerja sama I-EFTA CEPA ini juga dapat digunakan untuk memperbarui *Capacity Building* supaya industri perikanan Indonesia mampu searah dengan perjanjian internasional.

Berdasarkan studi terdahulu hasil penelitian mengenai kerja sama I-EFTA CEPA dalam perdagangan internasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang dalam mengeksport produk lokal ke negara-negara Eropa. Dalam kerja sama ini juga terdapat saingan antar negara Eropa yang menjadi salah satu faktor hambatan dalam perdagangan internasional. Kemudian peluang Indonesia untuk memasuki pasar Eropa juga dapat diperkirakan lebih luas dan mudah apabila dari kerja sama ini mampu memberikan kebijakan-kebijakan pengurangan atau penghapusan tarif ekspor dan impor dari Indonesia. Dua penelitian di atas menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam melihat lebih lanjut bagaimana Kerjasama Perdagangan Kakao Indonesia – Swiss dalam Kerangka I-EFTA CEPA. Lain halnya dengan penelitian terdahulu seperti yang sudah dijabarkan, fokus dalam penelitian ini akan menganalisis kerjasama perdagangan kakao Indonesia Swiss serta perjanjian I-EFTA CEPA.

Rumusan Masalah

Berdasarkan ratifikasi perjanjian melalui kerja sama I-EFTA CEPA Indonesia dapat memperoleh keuntungan pengembangan akses pasar serta meningkatkan persaingan untuk komoditi pertanian ke Kawasan Eropa. Dalam artian perjanjian ini dapat tingkakan penjuln produk lokal Indonesia ke Eropa. Namun, hingga saat ini perdagangan kakao Indonesia ke Swiss belum mendapatkan kestabilan atau kenaikan secara signifikan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian ini yaitu "Bagaimana Kerjasama Perdagangan Kakao Indonesia – Swiss dalam Kerangka I-EFTA CEPA Periode 2018 - 2021?"

Pembahasan

kerjasama Indonesia Swiss dalam Kerangka I-EFTA CEPA, berhubungan dengan teori rezim internasional. Sejalan dengan pemikir Stephen Kranser bahwa dalam rezim internasional terdiri dari empat komponen yang ada yaitu; prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Maka dari itu rezim internasional juga diartikan sebagai seperangkat aturan pemerintah yang mencakup beragam aturan, norma, serta prosedur untuk meninjau setiap perilaku aktor dan hasilnya (Koehane and Nye, 1977).

Berdasarkan dengan komponen yang membentuk rezim internasional I-EFTA CEPA memiliki prinsip dan norma yang saling berkaitan. Prinsip pada perjanjian ini adalah prinsip komprehensif, saling menghargai, semangat yang konstruktif, kesetaraan kedaulatan dan saling menguntungkan. Kemudian ada 11 norma yang berlaku dan diterapkan dalam I-

EFTA CEPA yaitu reputasi, retaliasi, resiprositas, kesetaraan, itikad baik, saling menghormati, perubahan karena keadaan yang sangat fundamental, konsensualisme, semangat saling membangun, manfaat umum dan kedaulatan. Sedangkan untuk segenap aturan yang ada dalam I-EFTA CEPA mengadopsi dari Undang-Undang Indonesia dan juga beberapa peraturan dari *World Trade Organization* (WTO). Untuk prosedur pengambilan keputusannya yaitu dengan referendum dimana kesepakatannya berdasarkan dari amandemen konstitusi dan undang-undang dari negara yang mengajukan kesepakatan. Selain itu proses pemungutan suara juga dilakukan dari suara mayoritas pada referendurnya.

Kerangka Kerja Sama I-EFTA CEPA

Penandatanganan yang telah dilakukan pada 16 Desember 2018, menjadikan kesepakatan pertama Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Eropa. Pembahasan utama yang dirancang dalam kesepakatan I-EFTA CEPA meliputi perlindungan HKI, perdagangan barang dan jasa, ketentuan umum, penanaman modal, penyedia barang & jasa dari pemerintah, kerja sama dan pengembangan kapasitas dan penanganan sengketa, perdagangan dan pengembangan berkelanjutan serta persaingan dalam dunia usaha (DPR RI, 2018). Kesepakatan perjanjian I-EFTA CEPA terdapat total 12 BAB, 17 lampiran-lampiran dan 17 keterangan tambahannya (Bilateral.org, 2018). Kerangka Perjanjiannya yaitu:

1. Perdagangan Barang;
 - a. Industri barang dan ikan serta produk laut;
 - b. Produk Pertanian;
2. Peraturan asal barang;
3. Fasilitas Perdagangan; Termuat dalam Bab 6
4. Aturan Kesehatan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS);
5. Hambatan Perdagangan; Perjanjian ini diatur pada pasal 2.1.1 yang diatur sama dengan Perjanjian WTO.
6. Penundaan Perdagangan (*Trade Remedies*); Perjanjian ini diatur pada pasal 2.14-2.17 yang diatur sama dengan Perjanjian WTO
7. Perdagangan Jasa;
8. Investasi
9. Hak Kekayaan Intelektual;
10. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
11. Kompetensi;
12. Pengembangan Perdagangan Berkelanjutan;
13. Ketentuan Kelembagaan (*Institutional Provisions*);
14. Penyelesaian Perdagangan

Deklarasi Kerja Sama Indonesia – Swiss dalam Kerangka I-EFTA CEPA

Seperti halnya CEPA lainnya, I-EFTA CEPA tidak hanya bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan saja, tetapi perjanjian ini mencakup area kerja sama yang jauh lebih luas, sehingga bersifat komprehensif. Pada hal in EFTA juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola; Konvensi EFTA, yang menjadi dasar hukum EFTA dan mengatur hubungan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi antar negara-negara anggota EFTA; Jaringan EFTA di seluruh dunia terkait perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi; dan Perjanjian European Economic Area (EEA Agreement), yang mencakup pasar Uni Eropa (UE) dan tiga dari empat negara anggota EFTA (Islandia, Liechtenstein dan Norwegia) (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, 2015). Cakupan bidang kerja

sama dan pengembangan kapasitas dalam I-EFTA CEPA antara lain: “kepabeanaan, asal barang, dan fasilitasi perdagangan; pembangunan berkelanjutan; perikanan, akuakultur dan hasil laut; standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian; sanitary dan phytosanitary; hak kekayaan intelektual; statistik perdagangan; promosi perdagangan dan pengembangan; industri manufaktur, termasuk pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan usaha kecil dan menengah; transportasi maritim; pariwisata; tenaga kerja” (Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional, 2018).

Indonesia dan EFTA juga menyetujui Deklarasi Bersama terkait Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas yang akan mewujudkan kerja sama yang konkrit khususnya dalam sektor: promosi ekspor; pariwisata; UMKM; HKI; kakao dan kelapa sawit; pendidikan vokasional; industri maritime; perikanan. Sedangkan dalam kerangka I-EFTA CEPA kerja sama Indonesia dengan Swiss dalam deklarasi tersebut mencakup dibidang ekonomi juga. Antara lain kerja sama di bidang *Sustainable Cocoa Production Program (SCPP)*, *Trade Capacity Building in Fisheries (SMARTFish)*, *Public Finance Management (PFM)*, *Skills for Competitiveness* yang dimulai pada Februari 2018, dan Sustainable Tourism Development Indonesia (Cottier, 2018). Dalam Kerjasama I-EFTA CEPA Indonesia dan Swiss telah menandatangani lebih dari 30 perjanjian bilateral, termasuk perjanjian “*Avoidance of double taxation treaty*”, “*MoU to establish Joint Economic and Trade Commission*” dan “*MoU on the Skills for Competitiveness project*”.

Dalam deklarasi kerjasama I-EFTA CEPA, Swiss memberikan pengembangan kapasitas terhadap kakao Indonesia melalui program *Sustainable Cocoa Production Program (SCPP)* (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, 2015). SCPP atau Program Produksi Kakao Berkelanjutan memiliki tujuan utama yakni memprioritaskan petani kecil kakao di Indonesia yang masih berkuat secara dominan dalam sector kakao. Selain itu program ini juga mengutamakan pada peningkatan metode pendayagunaan kakao, fermentasi biji kakao, program setelah panen, ilmu mengenai perbaikan gizi serta cara mengelola keuangan dalam rumah tangga (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, 2015: 8). Program pelatihan ini memberikan kontribusi besar untuk terus tingkatkan produktivitas kakao dan kemakmuran kehidupan petani.

Selain kegiatan yang berfokus pada perkebunan kakao, program SCPP ini juga memberikan kekuatan yang besar dalam pendekatannya untuk mengembangkan rantai nilai kakao melalui kerja sama oleh pemangku kepentingan khusus pada dunia usaha kakao, berikut petani, pembeli serta perusahaan pengelola. SCPP menetapkan sasaran pada seluruh rantai produksi kakao dan bekerja keras untuk membuka produksi akses pasar demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Melalui program ini Indonesia dapat memanfaatkan pelatihannya untuk terus meningkatkan kualitas kakao yang diproduksi serta memudahkan para petani kakao dalam mengeksport kakaonya ke luar negeri.

Standarisasi Kakao Indonesia – Swiss dalam Kerangka I-EFTA CEPA

Berdasarkan naskah akademik Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia Dan Negara-Negara Efta. Secara umum, aturan-aturan terkait perdagangan barang merujuk kepada aturan WTO (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).Maka pada standarisasi perdagangan kakao Indonesia Swiss mengadopsi dari segenap aturan yang telah ditetapkan oleh *World Trade Organization (WTO)* serta peraturan yang ditetapkan oleh Swiss. Dalam hal ini WTO menetapkan pemberlakuan tarif dan non tarif dalam perdagangan ekspor komoditi sektor pertanian. Dalam kerjasama pengembangan kapasitas setiap negara yang menjalankannya wajib memperhatikan

Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) sebagaimana untuk memfasilitasi perdagangan internasional untuk kepentingan bersama (EFTA Secretariat, 2018). Maka dalam kerjasama kakao Indonesia Swiss harus saling bertukar informasi terkait tindakan SPS. Sedangkan untuk preferensi tarif atau tarif bea masuk berdasarkan persetujuan Kemintan Komprehensif antara Indonesia dan Negara-Negara EFTA yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk (Menkeu RI, 2020).

Kemudian untuk standar perdagangan kakao ke Swiss telah ditetapkan berdasarkan peraturan dari Uni Eropa. Swiss bukan anggota Uni Eropa (UE), tetapi anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA). Untuk memfasilitasi perdagangan bebas dengan UE sebagian besar, Swiss telah menyesuaikan undang-undang pangannya dengan undang-undang Uni Eropa. Terdapat 3 Persyaratan umum yang harus dipatuhi pada perdagangan kakao yaitu; (1) Persyaratan Hukum dan Non-Hukum, syarat ini menjadi syarat yang wajib dipenuhi; (2) Persyaratan tambahan dan; (3) Persyaratan Khusus, berlaku untuk pasar tertentu.

- A. Persyaratan Hukum dan Non-Hukum
 - 1. Pestisida *maximum residue levels* (MRLs) untuk setiap pestisida
 - 2. Mikotoksin & okratoksin level A relevansi khusus untuk kakao
 - 3. Hidrokarbon aromatik polisiklik atau Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAHs)
 - 4. Kontaminasi mikrobiologis
 - 5. Logam berat seperti kadmium
- B. Persyaratan Tambahan
 - 1. Implementasi *Good Agricultural Practices* (GAPs)
 - 2. Penerapan Quality Management System (QMS)
- C. Persyaratan Khusus

Peraturan ini hanya berlaku dipasar tertentu bagi yang akan menjual kakaonya sebagai organik di Swiss, maka kakao harus memenuhi peraturan hukum Organik Swiss.

Beberapa persyaratan kualitas yang wajib dipenuhi oleh pembuat cokelat dan penjual kakao ke Swiss yaitu:

- 1. Standar ISO tentang klasifikasi dan pengambilan sampel untuk biji kakao.
- 2. Protokol pengambilan sampel kakao dan bentuk penilaian kakao dari The Fine Cacao and Chocolate Institute (FCCI)
- 3. Evaluasi genetik kakao Heirloom Cacao Preservation untuk mengidentifikasi dan menilai kakao serta rasanya.
- 4. Panduan penilaian kualitas dan pencicipan Equal Exchange/TCHO untuk menilai kualitas kakao di sepanjang rantai nilai.

Kemudian beberapa persyaratan *Labelling* yang harus dipatuhi yaitu Label harus dalam bahasa Inggris dan mencakup topik berikut; Nama Produk; Nilai; Kode lot atau batch; Negara Asal; Berat bersih dalam kilogram. Jika kakao organik atau bersertifikat, label harus berisi nama atau kode lembaga inspeksi dan nomor sertifikasi. Kemasan yang digunakan juga harus memenuhi persyaratan seperti biji kakao dikirim dalam karung goni, yang beratnya antara 60 dan 65 kilogram. Sementara Swiss sebagai negara yang sangat memperhatikan lingkungan memiliki persyaratan tambahan yang berkelanjutan. Dimana setiap pengeksport wajib dan penting untuk mengadopsi kode etik atau kebijakan keberlanjutan yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial. Selain itu Swiss menerapkan standarisasi terhadap kakao seperti adanya batas ambang kandungan kadmium lebih dari 50%, biji kering menyeluruh dan memiliki ukuran yang seragam. Serta

terdapat beberapa sertifikat-sertifikat yang harus dilengkapi yaitu Sertifikasi berkelanjutan, Sertifikasi Keamanan Makanan, Sertifikasi Organik, dan sertifikasi Fair trade.

Dalam kerjasama perdagangan kakao Indonesia Swiss, organisasi EFTA sebagai organisasi internasional memberikan dampak pada hambatan dan kemudahan yang ada dalam ekspor ataupun impornya. Swiss sebagai bagian dari EFTA menetapkan begitu banyak aturan yang harus dipenuhi oleh pengeksportir dari Indonesia. Beberapa persyaratan tersebut justru menghambat pengimpor dari Indonesia untuk menjualnya ke Swiss. Belum lagi adanya tarif keluar dan masuk yang harus ditanggung oleh pengeksportir. Sehingga perdagangan kakao Indonesia ke Swiss belum mendapatkan kestabilan setiap tahunnya. Maka segenap peraturan yang dirancang dalam kerangka I-EFTA CEPA, sebagai komponen rezim internasional memberikan dampak yang cukup besar bagi perdagang kakao Indonesia Swiss.

Di satu sisi Swiss membutuhkan produk kakao mentah disisi lainnya Indonesia membatasi hal tersebut dikarenakan adanya penerapan biaya keluar. Sementara Swiss yang termasuk anggota organisasinya, tidak mengatur mengenai penghapusan tarif biaya masuk terhadap produk ekspor kakao dari Indonesia. Meskipun pengembangan kapasitas yang diberikan melalui bantuan Swisscontact memberikan perubahan pada produktivitas kakao. Akan tetapi langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh para petani adalah bagaimana dapat memasarkannya ke luar negeri, bahkan menjual dengan mudah ke Swiss.

Neoliberalisme dilihat sebagai perspektif dengan sudut pandang ekonomi yang berfokus oleh filosofi ekonomi-politik. Dalam perjanjian I-EFTA CEPA perspektif neoliberal menghadirkan perdagangan internasional atau perdagangan bebas tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang menjadi penghambat pada sistem perdagangan dan investasi. Untuk dilakukan oleh negara yang tergabung dalam perjanjian I-EFTA CEPA. Oleh karena itu dengan adanya kerjasama ini seharusnya menjadi salah satu solusi bagi Indonesia untuk dapat melakukan perdagangan kakao ke Swiss dengan mudah tanpa adanya hambatan biaya atau persyaratan lainnya. Namun dengan latar belakang perjanjian yang dilakukan oleh EFTA dimana dalam perjanjian tersebut produk kakao hanya termasuk kedalam pengembangan kapasitas tidak termasuk bagian dari prioritas perdagangan dalam EFTA. Maka hal ini tidak memberikan perubahan secara signifikan dalam perdagangan kakao Indonesia – Swiss. Terlebih tidak adanya kebebasan tarif yang ditetapkan mengenai kakao tersebut. Neoliberalisme menyatakan bahwa dalam perdagangan internasional juga masih diperlukannya campur tangan negara dengan artian sebuah individu tidak melakukan perdagangan bebas dengan sendirinya. Indonesia sebagai salah satu aktor internasional yang telah menyetujui untuk melaksanakan kerja sama dengan organisasi EFTA dalam CEPA tentunya dilandasi dengan adanya tujuan ekonomi dalam negeri dan internasional yang akan di capai.

Perdagangan bebas dilaksanakan secara bertahap dimulai dari menyusun kesepakatan hingga perjanjian yang terbentuk dan disetujui bersama aktor yang terlibat. Maka di sini Indonesia dan EFTA menjadi kedua aktor internasional yang sepakat untuk menjalin kerja sama dibidang ekonomi khususnya pada institusi *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. Pada kegiatan perdagangan bebas pasti akan terciptanya kebijakan yang memudahkan antara negara satu dengan yang lainnya, seperti di hilangkan hambatan-hambatan tertentu sesuai yang disepakati (Baldwin, 1993: 66). Meskipun larangan dari pemerintah untuk membatasi ekspor biji kakao mentah menjadi salah satu penyebab perdagangan Ekspor kakao ke Swiss tidak meningkat. Namun perdagangan kakao Indonesia ke Swiss masih terus berjalan pada upaya ekspor kakao olahan atau yang

telah diferementasi. Sehingga pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 sebesar 90% ekspor kakao ke Swiss sudah berupa kakao fermentasi.

Tabel 1. Jenis Produk Kakao – Ekspor Indonesia ke Swiss Periode 2018 – 2021

Kode Produk (HS)	Jenis Produk	Kuantitas (Ton)			
		2018	2019	2020	2021
'1801	Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau panggang	13	3	14	-
'1802	Cangkang kakao, sekam, kulit dan limbah kakao lainnya	-	-	-	-
'1803	Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak	-	-	-	-
'1804	Mentega kakao, lemak dan minyak	379	491	1230	518
'1805	Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	-	-	-	1
'1806	Cokelat dan olahan makanan lainnya yang mengandung kakao	-	1	1	-

Sumber: *Trade statistics for international business development, 2020*

Berdasarkan data tersebut ekspor kakao Indonesia ke Swiss sebesar 90% didominasi pada fermentasi jenis mentega kakao, lemak dan minyak. Ekspor kakao dalam bentuk biji mentah sudah berkurang secara drastis paska diberlakukan peraturan kebijakan bea keluar kakao. Hal tersebut tidak sepenuhnya meningkatkan ekspor kakao dalam bentuk olahan Indonesia ke Swiss. Karena untuk mengeksport kakao Indonesia ke Uni Eropa mendapat perlakuan diskriminatif. Impor kakao olahan dari Indonesia dikenai bea masuk antara 7% - 9% sementara negara produsen lain nya seperti Pantai Gading dan Ghana tidak dikenai bea masuk (Kemenkeu RI, 2020).

Terlepas dari ekspor kakao Indonesia ke Swiss yang terus menurun, bantuan program SCPP dari *Swisscontact* terus berjalan hingga saat ini tahun 2022. Dalam program ini *Swisscontact* berkerja sama dengan sepuluh perusahaan kakao dan cokelat untuk memberi bimbingan dan juga pelatihan kepada petani kakao Indonesia. Sejak berjalannya program ini hingga tahun 2020 lalu SCPP sudah berkontribusi kurang lebih 165ribu petani kakao yang tersebar di wilayah Indonesia (Rosadi, 2020). Dengan tujuan untuk menciptakan industri kakao menjadi lebih kompetitif melalui pengenalan model bisnis dan transparasi. Namun dengan adanya *Swisscontact* yang lebih dahulu ada secara bilateral tidak mempengaruhi penjualan kakao Indonesia untuk berada dibawah kerangka I-EFTA CEPA oleh Swiss sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Januari-Juli 2021, Indonesia mengimpor kakao sebanyak 133 ribu ton dengan nominal \$ 340,2 juta. Negara-negara pemasok kakao untuk Swiss yang tadinya menjadi saingan dalam mengeksport

kakao ke Swiss justru menjadi pemasok kakao dalam negeri seperti Pantai Gading, Ekuador dan Ghana. Pada Juli 2021 jumlah kakao yang diimpor oleh Indonesia sebanyak 22 ribu ton dengan nilai US\$ 53,9 juta. Jumlah tersebut meningkat 124,8% dibandingkan Juni 2020 yang hanya sebanyak 9 ribu ton.

Kesimpulan

Hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss telah berlangsung sejak tahun 1952. Indonesia dijadikan negara prioritas oleh Swiss dalam peningkatan kerjasama ekonomi serta bergabung dengan *State Secretariat for Economic Affairs* (SECO) divisi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan. Hubungan ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia terutama dalam perdagangan luar negeri. Pada masa bilateralnya Indonesia memfokuskan perdagangan internasional dengan mengeksport beragam komoditi pertanian ataupun perkebunan, salah satunya ialah kakao. Jika kita melihat grafik 2.1 dan 2.2 perkebunan kakao Indonesia 90% dominan milik rakyat begitupun dengan produktivitas kakao pertahunnya 99% dominan dari hasil perkebunan rakyat.

Tingginya produktivitas kakao Indonesia dalam perkebunan rakyat, membuat petani gencar mengeksport kakaonya dalam bentuk biji kakao mentah saja atau tanpa tahap fermentasi. Sehingga hal itu menyebabkan nilai jual yang kurang dan industri kakao dalam negeri kekurangan pasokan. Faktor inilah yang menyebabkan pemerintah membuat kebijakan pengenaan bea atas ekspor biji kakao mentah. Karena jika kita melihat dari segi produktivitas, Indonesia masih berada di bawah produktivitas rata-rata negara lain penghasil kakao. Sedangkan dari kualitas, kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia dimana bila dilakukan fermentasi dengan baik. Kakao Indonesia mempunyai kelebihan yaitu tidak mudah meleleh sehingga cocok bila dipakai untuk blending. Hal inilah yang diupayakan oleh pemerintah agar pengusaha atau petani kakao mengolah lebih dahulu sebelum diperjual belikan. Faktor ini juga membuktikan masih perlunya industrialisasi kakao yang besar bagi petani kakao Indonesia terutama dalam perkebunan rakyat itu sendiri.

Dalam perdagangan kakao Indonesia Swiss hingga saat ini mayoritas kakao yang diekspor adalah dalam bentuk olahan atau sudah mencapai tahap fermentasi. Akan tetapi jumlah yang di ekspor belum terlihat stabil dari ketahun ke tahun. Berdasarkan table 5.1 ekspor kakao hanya di dominasi dalam bentuk mentega kakao, lemak dan minyak. Bahkan ekspor kakao dalam bentuk cokelatnya hanya 1 ton yaitu pada tahun 2019 dan 2020. Kuantitas ekspor kakao Indonesia ke Swiss masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke Amerika dan Malyasia yang mencapai 50 ribu ton pertahunnya.

Adanya kerjasama I-EFTA CEPA dimana Swiss dan Indonesia saling terhubung didalamnya. Memberikan harapan penuh atas kemudahan dalam perdagangan kakao ini. Namun dalam kerangka perjanjian ini produk kakao hanya menjadi produk yang masuk dalam bagian pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas yang dimaksud adalah bagian dari promosi kerjasama antar negara yang sepakat didalamnya. Sehingga EFTA tidak mengatur biaya tarif dan masuknya. Akan tetapi Indonesia dan Swiss yang merancang deklarasi kerjasama ini dan kemudian disepakati Bersama. Dalam deklarasi kerjasama kakao, Swiss memberikan bantuan serta dukungan bagi petani kakao Indonesia melalui program *Sustainable Cocoa Production Program* (SCPP). Program SCPP ini masih diselenggarakan oleh Swisscontact, yang mana Swisscontact bertanggung jawab secara langsung.

Terlepas dari bantuan yang telah diberikan oleh Swiss, hal ini tidak menghilangkan persyaratan masuk kakao Indonesia ke Swiss yang rumit. Tidak juga menghilangkan bea tarif yang harus dikeluarkan oleh pengekspor dari Indonesia. Padahal kerjasama EFTA bisa saja memberikan kesepakatan atas penghapusan tarif produk kakao Indonesia guna bebas memasuki pasar Eropa. Pada kerangka I-EFTA CEPA beberapa standarisasi kakao yang harus dipenuhi Indonesia kepada Swiss antara lain; Persyaratan Hukum dan Non Hukum; Persyaratan Khusus; Batas maksimum cadmium kakao. Serta terdapat beberapa sertifikat-sertifikat yang harus dilengkapi yaitu Sertifikasi berkelanjutan, Sertifikasi Keamanan Makanan, Sertifikasi Organik, dan sertifikasi Fair trade.

Referensi

- Baldwin, D. A. (1993). *Neorealism dan Neoliberalis: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Pers.
- Bern, K. B. (2022). *Informasi Pasa Swiss Peluang Ekspor Kakao ke Swiss*. Switzerland: KBRI Bern.
- Burhan, C. (2022, Juni 20). Faktor Penyusutan Ekspor Kakao Indonesia ke Swiss Periode 2018 - 2021. (I. N. Syarifah, Interviewer)
- CBI Ministry of Foreign Affairs. (1, Juli 2022). Retrieved from Entering The Swiss Market For Cocoa: <https://www.cbi.eu/market-information/cocoa-cocoa-products/switzerland/market-entry>
- CVCE.eu. (2022, Juli 1). Retrieved from Historical Events in The European Integration Process: <https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/ac870a07-2b11-480d-9e7b-e882ac56f8c4>
- Databoks. (2022, Juni 1). Retrieved from Produksi Coklat 5 Tahun Terakhir: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/05/produksi-cokelat-perkebunan-besar-terus-menurun-dalam-5-tahun-terakhir>,
- Departemen Perindustrian. (2022, Juni 1). Retrieved from Gambaran Sekilas Industri Kakao: <https://www.kemenperin.go.id/download/290/Paket-Informasi-Komoditi-Kakao>
- Direktorat Statistik Tanaman Pangan, H. d. (2020). *Statistik Kakao Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dr. Yusran, F. M. (2018). *Strategi dalam mengoptimalkan Implementasi Indonesia - EFTA CEPA*. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- Dunne, T. (2013). *International Relations Theories: Discipline and Divercity 3rd Editon*. United Kingdom: Oxford University Press.
- EFTA, S. (2022, Juni 15). *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif*. Retrieved from EFTA - Indonesia: , <https://www.efta.int/sites/default/files/publications/free-trade/efta-indonesia-cepa-ba.pdf>
- Erskine, T. (2020). 13. Normative International Relations Theory. In *International Relations Theories*. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198814443.003.0013>
- Fitriyanah. (2016). Memanfaatkan dan Mengoptimalisasi Perundingan Indonesia - EFTA CEPA. *Buletin KPI*, 1-50.

- Fahrul, M. (2022, Juni 27). Penyusutan Perdagangan Komoditas Kakao Indonesia – Swiss Pasca Penandatanganan I-EFTA CEPA Periode 2018-2021. (I. N. Syarifah, Interviewer)
- George Sorensen, R. J. (2010). *Introduction to International Relations, Theories and Approach*. United Kingdom: Oxford University Pers.
- Griffiths, M., Callaghan, T. O., & Roach, S. C. (2011). Economics: the basics. In *Choice Reviews Online* (Vol. 48, Issue 12). <https://doi.org/10.5860/choice.48-7028>
- Investasi/BPKM, P. K. (2021, Desember 19). *Kadin: Kerja Sama I-EFTA CEPA Jadi Peluang Masuknya Komoditas RI ke Eropa*. Retrieved from Kementerian Investasi/BPKM: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/kadin-kerja-sama-I-EFTA-CEPA-jadi-peluang-masuknya-komoditas-ri-ke-eropa>
- Jeffrey A. Frieden, D. A. (2003). *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth 4th Edition*. Francis: Taylor & Francis E-Library.
- Joseph S. Nye, J. (2005). *Soft Power the Means to Success in World Politics*. Canada: PublicAffairs.
- KBRI Indonesia di Bern. (2022, Juni 2022). Retrieved from Surplus Perdagangan Indonesia Terus Meningkat: <https://kemlu.go.id/bern/id/news/17578/sampai-triwulan-iii2021-surplus-perdagangan-indonesia-ke-Swiss-terus-meningkat>
- Keohane, R. O. (1977). *International Institutions And State Power: Essays In International Relations Theory*. New York: Avalon Publishing.
- Koordinator, K., Perekonomian, B., Indonesia, R., & Pers, S. (2021). *Hasil Referendum : Publik Swiss Dukung Perjanjian Indonesia EFTA CEPA*.
- Lise, R. (2018). The European Free Trade Association Formation, Completion and Expansion. *Research Gate Publication*, 1-23.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022, Juni 26). Retrieved from Tentang Penetapan Bea Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar: <http://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/67~PMK.011~2010Per.htm>
- Patilima, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Perkebunan, D. J. (2018). *Statistik Perkebunan Indonesia 2017 - 2019 Kakao*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Perkebunan, D. J. (2016). *Roadmap Kakao 2015 - 2045*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Ramahini, T. (2016). *Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Olahan Kakao ke Uni Eropa Periode 2009-2014*. Jakarta: UPN Veteran Jakarta.
- RI, D. (2018). *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia adn The EFTA States*. Jakarta: DPR RI.
- RI, K. H. (2020). *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Dan Negara-Negara Efta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- RI, P. K. (2021, Oktober 23). *Press Release*. Retrieved from Kementerian Perdagangan RI: <https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/pemerintah-dan-dpr-ri-mengesahkan-ruu-I-EFTACEPA>
- Satudata Perdagangan*. (2022, Juni 1). Retrieved from Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang: <https://satudata.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-partner-country>,
- SECO, S. (2017). *Startegi Kerja Sama Swiss dan Indonesia di Bidang Ekonomi 2017 - 2020*. Jakarta: Federal Department of Economic Affairs.

- Secretariat EFTA*. (2022, Juni 2). Retrieved from Free Trade Agreement: www.efta.int/Free-Trade/Free-Trade-Agreements510711
- Sen, S. (2008). *Working Paper No . 635 International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature **. 635.
- Simon, A., Garreau, M., Delaunay, R., Boulmier, D., Donal, E., & Leclercq, C. (2015). Left ventricle motion estimation in computed tomography imaging. *Multi-Modality Cardiac Imaging: Processing and Analysis*, 257–292. <https://doi.org/10.1002/9781118574362.ch8>
- Statista*. (2022, Juni 2). Retrieved from Per Capita Consumption of Chocolate in Leading Countries in Europe: <https://www.statista.com/statistics/625408/leading-consumers-of-chocolate-europe/>
- Terzea, E. R. (2016). The Concept of International Trade and Main Classic Theories. *SEA – Practical Application of Science, IV(11)*, 243–246.
- Thomas Diez, I. B. (2011). *Key Concepts in International Relation*. Los Angles: Sage Publications.
- Tim Dunne, M. K. (2013). *International Relations Theories Discipline and Diversity*. England: Oxford University Press.
- Ven. (2022, Mei 20). Diambil kembali dari Switserland Provides 75 Million USD For Indonesia To Develop Economy: <http://ven.vn/switzerland-provides-75-million-usd-for-indonesia-to-develop-economy-27879.html>
- Wandi Abbas, A. M. (2018). Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Tani Kakao Di Provinsi Sulawesi Barat (Studi Program Swisscontact Periode 2013-2018). *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 638-650.
- Zulham, A. (2020). IE CEPA: Analisis Manfaat dan Dampak bagi Perikanan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 1-46.